



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. (0751) 7051700 - 7051756 Fax (0751) 7051783 Padang
<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> - email:bmcktr@sumbarprov.go.id

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 014/PA-Spm /Sek A - 2025

Pada hari ini *Kamis* Tanggal *Dua* Bulan *Januari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* bertempat di Kantor Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Jl. Taman Siswa No 1 Padang yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. ERASUKMA MUNAF, S.T., M.M., M.T.**
Jabatan : Pengguna Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Alamat : Jl. Taman Siswa No. 1 Padang
Untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"
2. Nama : **SARI YULIMIARNI**
Tempat/Tgl. Lahir : Padang, 21 Juli 1988
Alamat : Jln. Simpang Piai No. 41 RT. 004 RW. 004 Kel. Cupak Tengah Kec. Pauh
No. Telp : 085658016596
Untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah saling mengikatkan diri dalam perjanjian Kerja perihal pekerjaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Pramu Tamu/Pramu Protokol) (Perorangan) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada SKPD Kantor Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Jl. Taman Siswa No 1 Padang.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mencapai kata sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama sebagai berikut :

Pasal 1

LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada SKPD Kantor Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2025 untuk Mengikuti Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bersumber dari APBD untuk Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada SKPD Tahun Anggaran 2025.

Dengan Tugas sebagai berikut :

- a. Pengelolaan ruang penyimpan kantor.
- b. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang kantor.

- c. Menyiapkan ruangan untuk kegiatan-kegiatan kantor.
 - d. Menjaga peralatan/meuble dan barang-barang yang ada di kantor.
 - e. Melayani dan menyajikan keperluan tamu
 - f. Mengusulkan kebutuhan perlengkapan kearsipan yang diperlukan.
 - g. Hal lain yang ditugaskan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Administrasi Umum Perangkat Daerah.
2. Untuk kepentingan kantor, sewaktu-waktu PIHAK PERTAMA dapat merubah, menambah atau mengurangi pekerjaan tersebut ayat (1) pasal ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempunyai kaitan dengan tugas pokok kantor. Uraian Tugas PIHAK KEDUA terlampir.
 3. PIHAK PERTAMA dibantu oleh Pengguna Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PIHAK KEDUA, memberikan penilaian hasil kerja dan usulan perpanjangan/pemberhentian Perjanjian Kerja ini.

Pasal 2

SIFAT HUBUNGAN KERJA

1. PIHAK KEDUA menyetujui bahwa Perjanjian Kerja ini mempunyai jangka waktu tertentu.
2. PIHAK KEDUA menyetujui dan bersedia apabila kemampuan PIHAK KEDUA sebagai tenaga Pelayan Umum Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi tidak sesuai dengan standar kebutuhan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA bersedia untuk diganti/diberhentikan sebagai Tenaga Pelayanan Umum (Pramu Tamu/Pramu Protokol) (Perorangan) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada SKPD sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA

Pasal 3

TEMPAT DAN LOKASI KERJA

1. Berdasarkan pertimbangan, PIHAK PERTAMA berhak menugaskan PIHAK KEDUA untuk ditugaskan di dalam lokasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku mulai tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 5

BIAYA JASA PEKERJAAN

1. Selama menjalankan tugas-tugasnya kepada Tenaga Pelayanan Umum (Pramu Tamu/Pramu Protokol) (Perorangan) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada SKPD tersebut diberikan Upah/Gaji.
2. Biaya jasa 1 (satu) orang Tenaga Pelayanan Umum (Pramu Tamu/Pramu Protokol) (Perorangan) untuk masa 1 (satu) bulan sesuai dengan Perjanjian Kerja ini sebagai berikut

- a. Upah/Gaji sebesar : Rp. 2.811.449,00,- perbulan
 - b. Tunjangan Hari Raya sebesar 1 x UMP Provinsi Sumatera Barat
3. Biaya jasa pekerjaan tersebut ayat 1 pasal ini adalah merupakan biaya tetap sampai dengan selesainya masa berlakunya Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6

PENAGIHAN DAN CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran kegiatan tersebut dibayarkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada SKPD dengan No. Rekening : 1.03.01.1.08.0004 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum No. Rekening : 5.1.02.02.01.0028.
2. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setiap 1 (satu) bulan sekali selambat-lambatnya pada tanggal 1 (satu) setiap bulan berikutnya yang disertai dokumen pendukung yang dinyatakan lengkap, memenuhi syarat dan sah untuk dibayar oleh PIHAK PERTAMA, terhitung 02 Januari 2025.
3. Dokumen tagihan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berupa :
 - a. Daftar Rekapitulasi Kehadiran (Absen)
 - b. Kuitansi, yang dibubuhi materai secukupnya,
4. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dibayarkan ke rekening PIHAK PERTAMA oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 7

PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA tanpa adanya tuntutan apapun terhadap PIHAK PERTAMA apabila :
 - a. PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.
 - b. Apabila PIHAK KEDUA terbukti tidak dapat melaksanakan pekerjaan seperti dimaksud pada pasal 1 ayat (2).
 - c. Apabila ternyata hak yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
2. Kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian, sehingga pemutusan perjanjian cukup dilakukan secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA tanpa perlu keputusan hakim terlebih dahulu.
3. PIHAK KEDUA Tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkup Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

4. Pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak hanya dapat dilakukan setelah Pihak yang akan memutuskan perjanjian mengajukan pemutusan secara tertulis kepada pihak yang akan diputus 1 (satu) bulan sebelum diputuskannya perjanjian ini.
5. Dalam hal diputuskannya perjanjian ini, maka segala tagihan yang belum dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, supaya selambat-lambatnya dalam waktu 15 (Lima belas) hari kalender setelah tanggal mulai diputuskannya perjanjian ini diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

SANKSI

1. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memenuhi/melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pemberitahuan secara tertulis dalam Surat Peringatan Pertama.
2. Apabila dengan pemberitahuan secara tertulis dalam Surat Peringatan Pertama, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA tidak mengindahkan maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Surat Peringatan Kedua.
3. Setelah Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Kedua dari PIHAK PERTAMA akan melakukan pemutusan hubungan secara sepihak.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
2. Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut Perjanjian ini.

Pasal 10

LAIN-LAIN

1. Lampiran-lampiran dari Surat Perjanjian Kerja ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat secara penuh terhadap PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang akan dituangkan dalam bentuk Side Letter/Amandemen serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan yang sama dengan perjanjian ini.
3. Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.
4. Surat perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan penuh tanggung jawab oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA



SARI YULIMIARNI

PIHAK PERTAMA



Dr. ERASUKMA MUNAF, S.T., M.M., M.T.

Pembina Utama Madya, IV/d
Nip. 19720925 199803 1 003